RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KOPERASI PRODUSEN BUMI PUTERA

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Resertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **Koperasi Produsen BUMI PUTRA**
2. Alamat Kantor : Jl. Pelaju RT 01 Desa Pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
3. SK PPKKNK : No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021
4. Target IPK : Verifikasi legalitas kayu pada IPK di dalam Kawasan APL/Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) Sisa Produksi Rencana Tebang Tahun 2021 dan Rencana Tebang Tahun 2022 pada PKKNK Di Dalam APL yang Dibebani Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Lokasi IPK : Areal Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pengurus Perusahaan :
   - Ketua : H. Suharman
   - Sekretaris : Syahrial
   - Bendahara : Muhammad Amin
   - Ketua Pengawas : Muhammad Ali
   - Anggota Pengawas : Asnawi
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Beni Togar Siregar, bentohihat@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Koperasi Produsen Bumi Putera di Kab. Nunukan
- Waktu : 13 Juni 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Kantor dan Areal PKKNK Koperasi Produsen Bumi Putera di Kab. Nunukan
- Waktu : 13 – 15 Juni 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor Koperasi Produsen Bumi Putera di Kab. Nunukan
- Waktu : 16 Juni 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 11 Juli 2022
- Hasil Keputusan audit resertifikasi legalitas kayu pada Koperasi Produsen Bumi Putera adalah sebagai berikut :
  a. Koperasi Produsen Bumi Putera telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Koperasi Produsen Bumi Putera dapat diterbitkan kembali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan.
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada APL.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 dengan target luas = 607,35 hektar dan total volume = 16.759,10 m3 berdasarkan SK IPK PPKKNK No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Juni 2022. Pada perkembangannya, sesuai dengan pemberlakukan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, maka ditetapkan target rencana tebang tahun 2021 menjadi 23.942,43 M3 sesuai dengan hasil timber cruising.

			b) Lokasi rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh Koperasi Produsen telah sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu berada di areal perkebunan kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara. c) Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA. Timber Crusing telah dilaksanakan oleh Koperasi Produsen BUMI PUTRA pada bulan Pebruari-Mei 2021 dengan intensitas 100% pada areal seluas 607,35 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 21.123 Btg dan volume sebesar 23.942,43 M3. Timber Cruiising Cruising telah dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085. d) Terdapat BAP Timber Cruising yang telah ditandatangani oleh Ganis Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085 beserta seluruh Ketua Regu dan Anggota Tim (seluruhnya 25 orang personil) dan diketahui oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. e) Terdapat dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN perihal kebenaran pelaksanaan Timber Cruising serta menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah melaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal rencana Tebang Tahun 2021 seluas 607,35 Ha dengan menggunakan system jalur dalam rangka rencana penebangan kayu tahun 2021, pada lokasi plasma yang berlokasi di Desa Pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemegang IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan badan usaha yang SAMA dengan badan usaha pemilik IUP Perkebunan Sawit.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat SK IPK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa Persetujuan Pemanfatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021. SK ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002. Surat Keputusan dilengkapi Peta berjudul Peta Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Koperasi Produsen Bumi Putra Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:100.000 dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002 berstempel Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Areal SK IPK PPKKNK Koperasi Produsen BUMI PUTRA yang diterbitkan oleh

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 meliputi areal Sertifikat Hak Milik (SHM) Masyarakat dengan jumlah keseluruhan 338 SHM dengan luas Total 607,23 Hektar. Daftar SHM terlampir.

Terdapat SK Bupati Nunukan Nomor: 188.45/860/IX/2013 tanggal 6 November 2013 Tentang Penetapan Petani Calon Peserta Program Kemitraan Revitalisasi Perkebunan Binaan PT sebaung sawit Plantation Di Kabupaten Nunukan Tahun 2013.

b) Lokasi IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA berada di dalam areal perkebunan perkebunan kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation berdasarkan IUP No. 659 Tahun 2010 Tanggal 1 September 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Nunukan.

c) IUP PT Sebaung Sawit Plantation telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL yang telah disahkan oleh Bupati Nunukan sesuai surat keputusan (SK) Bupati Nunukan No. 144 Tahun 2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung sawit Plantation di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.

d) Peta lampiran SK IPK sesuai dimaksud point a) berada di dalam KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang berlaku.

e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik batas luar antara areal Inti Kebun Sawit dengan areal Plasma yang sedang dikerjakan diketahui bahwa **letak** IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 berada di lokasi IPK yang disetujui.

Verifikasi lapangan telah dilakukan pada titik koordinat N: 03^0 51’ 00,00” dan E: 117^0 15’ 52,90”, pada titik koordinat N: 3^0 51’ 01,4” dan E: 117^0 15’ 53,2”, pada titik koordinat N: 3^0 51’ 01,8” dan E: 117^0 15’ 53,8” serta pada titik koordinat N: 3^0 50’ 56,0” dan E: 117^0 15’ 53,3”.

Adapun dokumen legalitas Koperasi pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA antara lain sebagai berikut :

1) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Bumi Putra yang berkedudukan di Desa Plaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan dan telah didaftarkan Dalam Daftar Umum Kantor Departemen Koperasi/Pengusaha Kecil Dan Menengah RI Kabupaten Bulungan Nomor: 108/BH/KDK.17.3/II/2000 tanggal 28 Februari 2000.
2) Akta Perubahan terakhir Nomor: 06 Tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad ASTRA, SH yang berkedudukan di Tarakan.
3) Beberapa perubahan dalam Akta Perubahan ini adalah :
   a) Perubahan Kepengurusan menjadi:
      - Ketua : H. Suharman
      - Sekretaris : Syahrial
      - Bendahara : Muhammad Amin
      - Ketua Pengawas : Muhammad Ali
      - Anggota Pengawas : Asnawi
   b) Menyetujui Perubahan Nama dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bumi Putra menjadi Koperasi Produsen BUMI PUTRA
4) Nomor Induk Koperasi yang diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia dengan NIK 6530140080001 Status Grade ‘D’.

			5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510.41/002/03-05/CS-II tanggal 27 Februari 2019 atas nama Koperasi serba Usaha Bumi Putra dengan alamat RT 01 Desa pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. SIUP Kecil diterbitkan Kantor Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. 6) NPWP Nomor : 1.741.779.1-723. atas nama Koperasi serba Usaha Bumi Putra dengan alamat Jl. Pelaju Lubakan RT 01 Desa Lubakan Kecamatan Sembakung
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi peta lampiran SK IPK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa Persetujuan Pemanfatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021, serta hasil verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa IPK terletak pada areal yang telah disetujui. Bahwa persetujuan PKKNK tersebut telah menimbang keberadaan SK 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dimana lokasi IPK/PPKKNK yang dimohon oleh Koperasi Produsen BUMI PUTRA berada di APL atau sesuai dengan Surat Pertimbangan Teknis dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.628/BPHP.XI/P3HP/5/2021 tanggal 4 Mei 2021. Sesuai dengan lampiran Peta PPKKNK atas nama Koperasi Produsen BUMI PUTRA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Skala 1 : 100.000 diketahui bahwa lokasi PPKKNK adalah Areal Penggunaan Lain (APL) lampiran Peta dari SK 718/Menhut-II/2014. Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik batas luar antara areal Inti Kebun Sawit dengan areal Plasma yang sedang dikerjakan diketahui bahwa **letak** IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 berada di lokasi IPK yang disetujui.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Terdapat Lampiran SK IPK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa Persetujuan Pemanfatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021 berupa Peta berjudul Peta Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Koperasi Produsen Bumi Putra Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebaung Sawit Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:100.000 dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002 berstempel Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS dan Aplikasi Avenza Map, dapat memastikan bahwa letak IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 sesuai dengan peta lokasi IPK yang disetujui. Verifikasi lapangan telah dilakukan :

			a) Pada titik koordinat N: 03^0 51' 00,00" dan E: 117^0 15' 52,90" merupakan batas antara petak KJP 38 dengan petak KJP 39. b) Pada titik koordinat N: 3^0 51' 01,4" dan E: 117^0 15' 53,2" merupakan batas antara petak KJP 39 dengan petak LJP 39. c) Pada titik koordinat N: 3^0 51' 01,8" dan E: 117^0 15' 53,8" merupakan batas antara petak LJP 38 dengan petak LJP 39. d) Pada titik koordinat N: 3^0 50' 56,0" dan E: 117^0 15' 53,3" yang merupakan batas blok areal Koperasi Produsen BUMI PUTRA.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
Rencana Penebangan IPK Tahun 2021 Koperasi Produsen BUMI PUTRA dengan target luas 607 hektar dengan volume = 16.759,70 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam Perkembangannya, sesuai perubahan pemberlakukan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa target potensi kayu alam yang akan dimanfaatkan pada areal non kehutanan tidak dikalikan dengan factor eksploitasi; sehingga pada saat audit Resertifikasi terdapat perubahan target volume dari 16.759,70 M3 menjadi 23.947,43 M3.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Rencana tebang 2021</th><th>Perubahan Target Rencana tebang 2021</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Rencana Tebang</td><td>Tahun 2021</td><td>Tahun 2021</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Surat Permohonan</td><td>Surat Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 01/KP-BP/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Permohonan Pembukaan Lahan Plasma Koperasi Produsen BUMI PUTRA.</td><td>Surat Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 01/KP-BP/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Permohonan Pembukaan Lahan Plasma Koperasi Produsen BUMI PUTRA.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Penetapan BPHP</td><td>SK PPKKNK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021.</td><td>SK PPKKNK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Masa berlaku</td><td>18 Juni 2021 s/d 17 Juni 2022</td><td>18 Juni 2021 s/d 17 Juni 2022</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Luas</td><td>607,37 Ha.</td><td>607,37 Ha.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Volume</td><td>16.759,10 m3</td><td>23.942,43 m3</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Keterangan</td><td>-</td><td>perubahan sesuai pemberlakukan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Lokasi Penebangan</td><td>Areal Plasma Perkebunan Kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation.</td><td>Areal Plasma Perkebunan Kelapa sawit PT Sebaung Sawit Plantation.</td></tr>
</table>
Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Areal Plasma Perkebunan Kelapa sawit PT Sebaung sawit Plantation, terletak di Desa Pelaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun perpanjangan rencana tebang tahun 2022 masih dalam proses yang telah diajukan sesuai dengan Surat Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 02/KBP-NNK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Permohonan Perpanjangan IPK yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. Suharman.

Target tebangan untuk Rencana Tebang Tahun 2021 dan telah disesuaikan dengan
</td></tr>
</table>

pemberlakukan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:.

No.	Jenis Pohon	Taksiran VolumeTebangan (M3)			
		KBK	KBS	KB	Jumlah
1.	Kelompok Meranti	1.456,96	3.788,59	2.208,39	5.217,76
2.	Kelompok Rimba Camp.	3.226,05	8.428,51	4.833,93	11.541,94
3.	Kelompok Kayu Indah	-	-	-	-
	Jumlah :	**4.683,01**	**12.217,10**	**7.042,32**	**23.942,43**

Sumber: SK No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 diperbaharui

Dokumen Rencana Tebang Tahun 2021 sesuai SIPUHH (sesuai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pohon	Volume (M3)
1.	Medang	4.206,36
2.	Meranti	7.453,94
3.	Mentibu	1.842,17
4.	Mempisang	175,09
5.	Gerunggang	3.835,08
6.	Terentang	1.730,77
7.	Bintangur	4.699,02
	TOTAL :	**23.942,43**

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Bahwa Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menunjuk Sdr. Beni Togar Siregar sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA Nomor: 01/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021. c) Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah dapat menunjukkan demo operasi SIPUHH Online secara langsung.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK Rencana Tebang Tahun 2021 Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari: - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
- Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ignasius Pu'u dengan Nomor Register: 01210011085 dan diketahui oleh diketahui oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN untuk hasil pekerjaan cruising seluas 607,35 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %.
- Pakta Integritas, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN.

b) Rekapitulasi hasil timber cruising yang telah dilaksanakan pada bulan bulan Pebruari - Mei 2021 dengan intensitas 100% pada areal seluas 607,35 Ha mendapatkan jumlah pohon sebanyak 21.123 Btg dan volume sebesar 23.942,43 M3.

c) Terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan telah dilakukan observasi lapangan atas pelaksanaan Timber Cruising pada areal PPKKNK Atas Nama Koperasi Produsen Bumi Putra yang dibuat oleh oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan pendamping dari Koperasi Produsen Bumi Putra dalam Berita Acara tertanggal 3 Juni 2021.
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
a) Pembuatan LHP IPK Rencana Tebang Tahun 2021 pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA sampai dengan waktu audit tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 6 set LHP untuk produksi kayu bulat sebanyak 2.761 batang dengan volume 3.880,77 m3 dapat diuraikan sesuai table berikut:

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Tanggal</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP No. 001/KBP-LHP/XI/2021</td><td>29 November 2021</td><td>723</td><td>980,53</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP No. 002/KBP-LHP/XII/2021</td><td>14 Desember 2021</td><td>373</td><td>528,08</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP No. 003/KBP-LHP/II/2022</td><td>24 Februari 2022</td><td>423</td><td>578,39</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP No. 004/KBP-LHP/III/2022</td><td>22 Maret 2022</td><td>796</td><td>1.110,79</td></tr>
<tr><td>5</td><td>LHP No. 005/KBP-LHP/IV/2022</td><td>20 April 2022</td><td>269</td><td>411,89</td></tr>
<tr><td>6</td><td>LHP No. 006/KBP-LHP/V/2022</td><td>27 Mei 2022</td><td>177</td><td>271,09</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Jumlah :</td><td>2.761</td><td>3.880,77</td></tr>
</table>

Seluruh dokumen LHP ditanda tangani oleh :
- Nama : Absinar Lubis
- Jabatan : Petugas Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- Nomor Register : 04210007901 berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasar SK Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 04/KET-NNK/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP).
</td></tr>
</table>

			b) Terdapat Ganis PHPL PKB yang telah ditetapkan sebagai P2 LHP atas nama Apsinar Lubis No Register. 04210007901 berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasar SK Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 04/KET-NNK/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP). c) Terdapat Buku Ukur yang merupakan data hasil pengukuran di TPn yang akan menjadi bahan acuan dalam penerbitan dokumen LHP. Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Apsinar Lubis No Register. 04210007901 berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 dan telah ditetapkan sebagai P2LHP berdasar SK Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 04/KET-NNK/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) d) Pada saat audit tanggal 13 Juni 2022 terdapat stok kayu bulat sebanyak 466 batang dengan volume 718,41 m3 dimana seluruhnya merupakan sisa stok Rencana Tebang Tahun 2021. e) Uji petik dilakukan terhadap 100 batang (stok <1000, diambil sampel 100 Pcs), diperoleh hasil: - Nomor batang/kayu : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - Selisih Volume : 0,87 % (Berdasar volume LHP 89,50 m3, volume pengukuran 90,29 m3, selisih volume pengukuran 0,79 m3).
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Lampiran SK IPK pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA (PPKKNK) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/60/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/2021 tanggal 18 Juni 2021. 2) Bahwa selama periode audit (Juni 2021 s.d. Mei 2022) Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 6 set dengan jumlah 2.761 batang untuk volume kayu log sebesar 3.880,77 m3 atau sebesar 16,21% dari target rencana tebang 23.942,43 M3. 3) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas rencana penebangan akan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya. Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat: a) Pada titik koordinat N: 03^0 51’ 00,00” dan E: 117^0 15’ 52,90” merupakan batas antara petak KJP 38 dengan petak KJP 39. b) Pada titik koordinat N: 3^0 51’ 01,4” dan E: 117^0 15’ 53,2” merupakan batas antara petak KJP 39 dengan petak LJP 39. c) Pada titik koordinat N: 3^0 51’ 01,8” dan E: 117^0 15’ 53,8” merupakan batas antara petak LJP 38 dengan petak LJP 39. d) Pada titik koordinat N: 3^0 50’ 56,0” dan E: 117^0 15’ 53,3” merupakan batas Blok areal Koperasi Produsen BUMI PUTRA.

6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Bahwa Koperasi Produsen BUMI PUTRA Telah menerbitkan LHP berdasarkan buku ukur hasil penebangan, sehingga Kepada IPK Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah diterbitkan dokumen SPP atas PSDH dan DR dari system SIPUHH Online (SiPNBP). b) Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas Kewajiban DR dan PSDH sebesar 25% dari total rencana tebang sebagai persayaratan pengajuan IPK dengan rincian sebagai berikut: 1) Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820210607349366 tanggal 7 Juni 2021 senilai US$ 60.477,39. 2) Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820210607349384 tanggal 7 Juni 2021 senilai Rp. 249.934.140,00. c) Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH (25%) pemenuhan kekurangan sebagai berikut: 1) Kekurangan Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820210827074953 tanggal 27 Agustus 2021 senilai US$ 12.177,15. 2) Kekurangan Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820210827076425 tanggal 27 Agustus 2021 senilai Rp. 66.524.460,00. d) Selanjutnya pembayaran kewajiban DR dan PSDH terhadap LHP yang dibuat telah dilakukan sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan dengan total keseluruhan SPP adalah: 1) Total SPP DR sebesar US$ 48.368,42 2) Total SPP PSDH sebesar Rp. 208.325.590,00
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat dokumen Bukti Setor atas Kewajiban DR dan PSDH sebesar 25% dari total rencana tebang sebagai persyaratan pengajuan IPK dengan rincian sebagai berikut: 1) Kewajiban 25% DR yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2021 senilai US$ 60.477,39 dengan kode NTPN 4883861QU838MNJM. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri. 2) Kewajiban 25% PSDH yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2021 senilai Rp. 249.934.140,00 dengan kode NTPN ABFBD48VUIUFSNK8. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri. b) Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH (25%) pemenuhan kekurangan sebagai berikut: 3) Kekurangan Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820210827074953 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2021 senilai US$ 12.177,15 dengan kode NTPN 7073C3CIEOIL17C9. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri. 4) Kekurangan Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820210827076425 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah dibayarkan pada tanggal 31 Agustus

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2021 senilai Rp. 66.524.460,00 dengan kode NTPN E926955DEDNDR8Q9. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri.
c) Selanjutnya pembayaran kewajiban DR dan PSDH terhadap LHP yang dibuat telah dilakukan sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan dengan total keseluruhan SPP adalah:
1) Total SPP DR sebesar US$ 48.368,42
2) Total SPP PSDH sebesar Rp. 208.325.590,00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada:-
a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan;
b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan
Adapun perhitungan pembayaran PSDH dan DR atas LHP yang diterbitkan sesuai dengan jenis, volume dan besaran tarif adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th>Volume</th><th colspan="2">PSDH</th><th colspan="2">DR</th></tr>
<tr><th>Total</th><th>Rp./M3</th><th>RP</th><th>USD/M3</th><th>USD</th></tr>
<tr><td>I
A</td><td colspan="2">Hutan Alam
Kelompok Meranti</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Kecil (KBK)</td><td>114,39</td><td>31.000</td><td>3.546.090</td><td>4,0</td><td>457,56</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kayu Bulat Sedang (KBS)</td><td>776,71</td><td>78.000</td><td>60.583.380</td><td>16,0</td><td>12.427,36</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kayu Bulat (KB)</td><td>250,11</td><td>81.000</td><td>20.258.910</td><td>16,5</td><td>4.126,82</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total :</td><td>1.141,21</td><td></td><td>84.388.380</td><td></td><td>17.011,74</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="2">Kelompok Rimba Campuran</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Kecil (KBK)</td><td>503,13</td><td>31.000</td><td>15.597.030</td><td>4,0</td><td>2.012,52</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kayu Bulat Sedang (KBS)</td><td>1.695,16</td><td>48.000</td><td>81.367.680</td><td>13,0</td><td>22.037,08</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kayu Bulat (KB)</td><td>541,27</td><td>50.000</td><td>27.063.500</td><td>13,5</td><td>7.307,15</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total :</td><td>2.739,56</td><td></td><td>124.028.210</td><td></td><td>31.356,75</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="2">Kelompok Kayu Indah</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Kecil (KBK)</td><td>-</td><td>155.000</td><td>-</td><td>18</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kayu Bulat Sedang (KBS)</td><td>-</td><td>155.000</td><td>-</td><td>18</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kayu Bulat (KB)</td><td>-</td><td>155.000</td><td>-</td><td>18</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total :</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Grand Total :</td><td>3.880,77</td><td></td><td>208.325.590</td><td></td><td>48.368,48</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Verifier 2.2.2.a</td><td></td><td>SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
</table>

	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Juni 2021 s.d Mei 2022 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Pelaju menuju TPK Antara Pelaju sebanyak 6 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 2.505 batang kayu log dengan volume 3.489,79 m3. Pengangkutan menggunakan alat transportasi rakit yang ditarik menggunakan ketinting melalui kanal kanal yang telah dibuat. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Pelaju menuju Industry penjualan sebanyak 1 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 2.295 batang kayu log dengan volume 3.162,36 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Produsen BUMI PUTRA atas nama APSINAR LUBIS dengan Register Nomor 04210007901 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.1543/BPHP.XI/PEPHP/7/2021 (berlaku s/d tanggal 24 Maret 2023). Penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 05/KET-NNK/VI/2021 tanggal 11 Juli 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada Izin PKKNK Koperasi Produsen BUMI PUTRA. SK ditandatangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN. SK Penetapan P2SKSHHK berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat (KB) selama periode audit Juni 2021 s.d Mei 2022 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Pelaju menuju TPK Antara Pelaju sebanyak 6 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 2.505 batang kayu log dengan volume 3.489,79 m3. Pengangkutan menggunakan alat transportasi rakit yang ditarik menggunakan ketinting melalui kanal kanal yang telah dibuat. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Pelaju menuju Industry penjualan sebanyak 1 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 2.295 batang kayu log dengan volume 3.162,36 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat.. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter ≥ 30 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH

			• cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Produsen BUMI PUTRA untuk areal TPK Antara Pelaju, yaitu atas nama Sdr. Beni Togar Siregar dengan Register Nomor 04210011068. Penetapan sebagai P2SKSHHK berdasarkan SK Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA No. 07/KET-NNK/XI/2021 tanggal 21 November 2021 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada Izin PKKNK Koperasi Produsen BUMI PUTRA. SK ditandatangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN. SK Penetapan P2SKSHHK berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK/PPKKNK Kayu Hutan Alam / Rencana Tebang Tahun 2021 atas nama Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor Seri. 523.SLK.010-IDN, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : ➢ Pada penggunaan dokumen SKSHHK yang mengangkut kayu alam yang sudah di LHP dari TPK Hutan ke TPK Antara dan seterusnya ke industry. ➢ Pada fisik kayu bulat yang pada bontosnya ditemukan ID Barcode warna Putih dengan Tanda V-Legal dan nomor SLK : 523.SLK.010-IDN..

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan Koperasi Produsen BUMI PUTRA berupa SOP dengan nomor dokumen sebagai berikut : 1) Standard Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Dokumen: KPBP/SOP/K3 Edisi: 01 Tanggal: 10 Juni 2021 2) Standard Operating Procedure (SOP) Prosedur Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat No. Dokumen: KSUTL/SOP/K3 Edisi: 02 Tanggal: 10 Juni 2021. b) Terdapat Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA . Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor: 02/KPBP-KET/SPN/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Produsen BUMI PUTRA; H. SUHARMAN. Adapun susunan Penanggung jawab K3 pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA adalah sebagai berikut :: ➢ Ketua : Probo Pambengkas

			➢ Sekretaris : Beni Togar Siregar ➢ Koordinator : Pristiwanto
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a. Sepatu safety b. Helm Standart Safety c. Masker d. Ear Plug e. Sarung Tangan f. Kacamata Safety g. Pelampung h. Kotak P3K i. Apar j. Pemadam Kebakaran Mini yang masih berfungsi dengan baik. Bahwa Koperasi Produsen BUMI PUTRA telah menggunakan Bersama fasilitas peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Sebaung Sawit Plantation. Terdapat dokumen Surat Persetujuan Memakai Peralatan K3 dari PT Sebaung Sawit Plantation Nomor: 02/SSP-TRK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021. Surat Persetujuan ditanda tangani oleh Direktur PT Sebaung Sawit Plantation; YUDIANTO. Terdapat daftar peralatan K3 sesuai dengan standar penerapan K3 serta dapat dibuktikan kebaradaannya dilapangan
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA Tahun 2021 Periode Januari 2021 s/d Desember 2021 dan periode Januari 2022 s/d Mei 2022 dengan kejadian kecelakaan NIHIL. Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Koordinator K3; Pristiwanto dan disetujui oleh Ketua K3; Probo Pambengkas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua penanggung jawab K3 pada Koperasi Produsen BUMI PUTRA, Bapak Probo Pambengkas, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan: ➢ Menyiapkan APD meskipun dalam jumlah yang terbatas. ➢ Pengarahan tentang keselamatan kerja. ➢ Pemasangan rambu rambu periingatan K3.

4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan Koperasi Produsen BUMI PUTRA periode Juni 2022 dengan jumlah karyawan sebanyak 67 orang dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Koperasi Produsen BUMI PUTRA yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Padel Harahap yang lahir di Hutabaru Padang Sidimpuan Sumatra Utara pada tanggal 9 Oktober 2001 dan bergabung dengan Koperasi Produsen BUMI PUTRA sebagai Operator Excavator K47. Pada saat audit pada tanggal 13 Juni 2022 yang bersangkutan telah berusia 20 tahun 7 bulan.

Samarinda, 16 Juli 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur